

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi BMT Ibaadurrahman adalah koperasi yang beroperasi dalam bidang simpan pinjam tanpa menerapkan riba/bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan mereka. Simpan pinjam hanya diperbolehkan bagi individu yang menjadi anggota koperasi. Anggota yang terlibat dalam simpan pinjam mendapatkan bagi hasil dan bonus dari kegiatan ini serta terlibat dalam perdagangan umum dan perdagangan barang, sesuai dengan hukum yang berlaku. Peneliti melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Syari'ah BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa laporan yang diajukan hanya mencakup neraca dan laba rugi, sementara arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan mengenai sumber dan penggunaan dana zakat, laporan mengenai sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan belum disajikan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Ibaadurrahman belum menerapkan PSAK 101 sepenuhnya.

Kemajuan sektor keuangan di Indonesia semakin cepat dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dan global. Menurut SK. Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Kemudian, menurut Abdulkadir Muhammad (dalam Afrianty, dkk., 2020) lembaga keuangan

merujuk pada entitas atau perusahaan yang beroperasi di sektor layanan keuangan. Mereka mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi dan proyek pembangunan, menghasilkan keuntungan dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang mereka salurkan. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki peran sentral dalam menggerakkan perekonomian suatu negara dan berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi nasional.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang fokus pada bidang keuangan. Mereka dapat menghimpun dan menyalurkan dana sekaligus, memfasilitasi investasi perusahaan, mendukung kegiatan konsumsi, dan mempromosikan distribusi barang dan jasa. Terdapat dua jenis utama lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah, yang memiliki perbedaan signifikan dalam prinsip-prinsip yang mereka terapkan. Lembaga keuangan konvensional menggunakan prinsip bunga, sementara lembaga keuangan syariah mengadopsi prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, dalam menghadapi tuntutan masyarakat akan layanan keuangan, terutama dari kalangan Muslim, lembaga keuangan syariah yang kokoh dan sesuai prinsip sangat dibutuhkan.

Menurut Ahmad (dalam Jery, 2022) lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu Koperasi Syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan

Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).

Koperasi syariah yang merupakan lembaga keuangan mikro, menghimpun dana dari anggotanya dan mengalokasikannya kembali kepada anggota guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan komunitas sekitarnya. (Novianti, 2019)

Koperasi Syariah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota dan pihak-pihak terkait lainnya, karena laporan keuangan ini menjadi alat ukur kinerja pengurus dan alat evaluasi transparansi keuangan.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa laporan keuangan memegang peran yang sangat penting dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang menjadi landasan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Jika laporan keuangan tidak dikelola dengan baik dan transparan, maka kepercayaan anggota dan pihak lain terhadap entitas tersebut dapat terganggu.

Namun, dalam perkembangan terbaru, IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merumuskan PSAK Syariah yang menggantikan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. PSAK Syariah ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2008 dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). PSAK tersebut mencakup berbagai standar seperti PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah), PSAK 102 (Akuntansi Murabahah), PSAK 103 (Akuntansi Salam), PSAK 104 (Akuntansi Istishna),

PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah), PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah), PSAK 107 (Akuntansi Ijarah), PSAK 108 (Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah), PSAK 109 (Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah), PSAK 110 (Akuntansi Sukuk), PSAK 111 (Akuntansi Wa'd), dan PSAK 112 (Akuntansi Wakaf).

Melihat konteks yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi Syariah BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, serta dengan tujuan agar penelitian dapat mencapai hasil yang diinginkan, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyajian laporan keuangan pada Koperasi BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi?
2. Bagaimana implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan syariah Koperasi BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada konteks latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan Koperasi BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian implelementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan Koperasi BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini diinginkan untuk memberikan kontribusi positif kepada sejumlah entitas. Manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 101 di Koperasi BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting untuk penelitian serupa dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dalam PSAK serta situasi masyarakat saat itu, serta akan memperkaya sumber bahan pustaka.
2. Manfaat Praktis
 - a. Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan masukan berharga kepada pengurus Koperasi BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi dalam menyusun laporan keuangan periode berikutnya agar sesuai dengan standar PSAK 101.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan meningkatkan keyakinan masyarakat, khususnya anggota koperasi syariah, mengenai penyajian laporan keuangan syariah di BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi.

